

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Manusia baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan Allah. Secara teologis, keduanya diciptakan seturut gambar dan rupa-Nya. Sebagai gambar dan rupa Allah keduanya diciptakan dengan setara. Oleh karena konsep kesetaraan ini, keduanya memiliki martabat yang sama. Martabat yang dimiliki oleh keduanya mau menunjukkan keseimbangan dan *unitas* (kesatuan) antara keduanya. Kesetaraan merujuk pada kesamaan derajat sementara kesatuan menunjukkan kesalingbergantungan yang hakiki di antara mereka. Merujuk pada konsep kesetaraan dan kesatuan ini di antara mereka tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih jahat daripada yang lain. Artinya laki-laki tidak lebih mulia dan lebih jahat dari perempuan demikian sebaliknya perempuan tidak lebih mulia dan lebih jahat dari laki-laki.

Hakikat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga mau menunjukkan bahwa mereka memiliki kesanggupan untuk melindungi dan menjaga satu sama lain. Artinya laki-laki melindungi dan menjaga perempuan, demikian sebaliknya perempuan melindungi dan menjaga laki-laki. Dalam hubungannya dengan kesanggupan untuk melindungi dan menjaga satu sama lain, yang perlu dituntut supaya hal tersebut tercapai adalah keduanya harus memberi diri untuk dilindungi dan dijaga. Hal tersebut berarti laki-laki memberi dirinya untuk dilindungi oleh perempuan, demikian sebaliknya perempuan memberi dirinya untuk dilindungi oleh laki-laki. Kendati demikian, yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan menjaga adalah laki-laki. Dengan kata lain, laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melindungi dan menjaga perempuan. Latar belakang tanggung jawab besar yang

diperankan oleh laki-laki merujuk pada konsep teologis bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Kej, 2:21-22).

Berangkat dari pemahaman yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama, maka seyogyanya keduanya memperlakukan satu sama lain secara adil atau tanpa maksiat. Kendati demikian, dalam praktik hidup sehari-hari di lingkungan masyarakat, kerap kali kaum perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ketidakadilan terhadap perempuan merupakan salah satu fenomena yang belum selesai dibahas sampai dengan saat ini. Hal ini dikarenakan tindakan maksiat atau tindakan yang menyebabkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan masih terjadi juga sampai saat ini. Akar persoalan terkait ketidakadilan yang sering ditimpa oleh kaum perempuan bukan semata-mata karena mereka adalah kaum perempuan tetapi oleh karena berbagai macam faktor.

Adapun faktor-faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketidakadilan tersebut adalah faktor budaya patriarkat, faktor kekerasan, dan faktor stratifikasi sosial. Selain itu ketidakadilan terhadap perempuan juga disebabkan oleh pembagian sifat dan peran gender mereka. Peran dan sifat gender tersebut kerap kali dinilai tidak seimbang dengan peran dan sifat gender laki-laki. Misalnya sifat dan peran gender laki-laki adalah kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sementara perempuannya irasional, emosional, lemah lembut, dan keibuan. Dengan kata lain peran dan sifat gender perempuan merupakan perlawanan dari peran dan sifat gender laki-laki. Sesungguhnya peran dan sifat gender yang melekat di antara laki-laki dan perempuan bukan bersifat statis melainkan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan peran dan sifat di antara laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan. Contohnya laki-laki tidak selamanya kuat, rasional, jantan, dan pemberani atau perkasa. Laki-laki juga bisa lemah lembut, emosional, irasional, dan keibuan. Hal yang sama juga terjadi pada perempuan. Perempuan tidak selamanya lemah lembut, emosional, irasional, dan keibuan melainkan bisa juga kuat, rasional, dan pemberani atau perkasa.

Ketidakadilan terhadap perempuan juga erat kaitannya dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tertentu tentang gender. Persepsi masyarakat tentang gender seringkali memahami gender tidak pada tempatnya. Masyarakat cenderung memahami gender sebagai sesuatu yang bersifat kodrati atau ciptaan Tuhan. Padahal sesungguhnya pemahaman mengenai gender tidak seperti apa yang dipahami oleh masyarakat tersebut. Gender sesungguhnya diartikan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan terhadap perempuan dalam hubungannya dengan persepsi masyarakat tertentu tentang gender sangat nampak dalam manifestasi pembedaan gender dalam menempatkan posisi perempuan. Manifestasi pembedaan gender dalam menempatkan posisi perempuan tersebut seperti marginalisasi, stereotipe, subordinasi, dan beban kerja ganda.

Paham manifestasi pembedaan gender dalam menempatkan posisi perempuan pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai yang kedua dari posisi laki-laki atau dengan kata lain perempuan dicap nomor dua. Merujuk pada pemahaman seperti ini, asas keadilan merupakan satu-satunya asas yang mesti harus dicapai oleh kaum perempuan. Titik tolak asas keadilan ini merujuk pada kesamaan martabat yang ditampilkan pada aspek *unitas* atau kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, kesamaan martabat antara laki-laki dan perempuan juga terwujud dalam bentuk tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga satu sama lain. Berkaca pada pemahaman seperti ini, sesungguhnya ketidakadilan terhadap perempuan merupakan penyangkalan terhadap martabat yang Tuhan berikan kepada manusia.

Berangkat dari pemahaman gender yang tidak pada tempatnya di lingkungan masyarakat, satu-satunya cara sebagai solutif preventif adalah mengubah atau membarui persepsi masyarakat tentang gender. Solusi preventif untuk mengubah atau membarui pemahaman masyarakat tentang gender adalah *merekonstruksi gender*. Rekonstruksi gender pertama-tama bukan untuk menyalahi masyarakat dalam budaya tertentu karena memahami gender tidak pada tempatnya, melainkan masyarakat diberi pemahaman yang lebih baru tentang gender itu sendiri. Memberikan

pemahaman yang lebih baru kepada masyarakat dalam budaya tertentu merupakan cara untuk mentransformasi gender di mana gender yang sebelumnya dipahami secara kabur dan keliru pada akhirnya dipahami secara lebih baru atau lebih tepat.

Memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan terlaksana sebagai usaha untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Hal ini dikarenakan memperlakukan perempuan secara tidak adil seperti eksploitasi, penindasan, dan diskriminasi sama halnya dengan merendahkan harkat dan martabat mereka. Selain itu, memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan adalah agar mereka memperoleh hak sebagaimana hak yang diperoleh laki-laki. Contohnya peran untuk mengambil keputusan bukan semata-mata hak dan peran laki-laki saja. Perempuan juga mempunyai hak dan peran untuk mengambil keputusan. Selain itu, peran untuk memimpin bukan semata-mata hak dan peran laki-laki saja. Sebaliknya perempuan mempunyai hak dan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengambil keputusan dan untuk menjadi pemimpin. Semua pemahaman seperti ini dapat diwujudkan dengan cara rekonstruksi gender. Hal ini dikarenakan persoalan mengenai hak antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh bias gender. Misalnya pemahaman gender tentang hak laki-laki dan perempuan seperti hanya laki-laki yang bisa tampil memimpin sementara perempuan tidak bisa. Selain itu hanya laki-laki yang bisa menentukan atau mengambil keputusan sementara perempuan tidak boleh. Oleh karena itu, persoalan berkaitan dengan hak laki-laki dan perempuan yang belum seimbang dapat diperbaharui dengan rekonstruksi gender terlebih dahulu.

Wacana mengenai rekonstruksi gender dalam upaya mengatasi ketidakadilan terhadap perempuan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan ketidakadilan terhadap perempuan merupakan masalah yang sangat intens. Persoalan utama menyangkut masalah yang sangat intens ini berhubungan dengan ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi semakin luas. Kendati demikian, memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan tetap dilakukan dengan mengupayakan strategi-strategi

yang efisien dan efektif untuk menghempas berbagai macam ketidakadilan yang mereka alami.

Pada akhirnya memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan merupakan sebuah bentuk kepedulian terhadap mereka. Tidak wajar jika kaum perempuan diperlakukan secara tidak adil atau maksiat. Hendaknya kaum perempuan diperlakukan sebagaimana seseorang memperlakukan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika seseorang merawat, memelihara, dan mencintai dirinya, maka hendaknya kaum perempuan diperlakukan dengan cara seperti itu. Hendaknya kaum perempuan dipandang sebagai subyek dan bukan obyek.

## **5.2. USUL DAN SARAN**

### **5.2.1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi rakyatnya. Peran serupa tidak menutup kemungkinan bagi kaum perempuan. Peran dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga atau melindungi perempuan pertama-tama berhubungan dengan ketidakadilan yang terjadi dalam bentuk diskriminasi dan kekerasan. Mengingat sejauh ini ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi dalam bentuk diskriminasi dan kekerasan merupakan masalah yang sangat intens, maka pemerintah menetapkan kebijakan dalam bentuk menciptakan Undang-Undang untuk menghempas berbagai macam ketidakadilan tersebut.

Ada pun kebijakan pemerintah adalah membuat Konvesi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan atau *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against women* (CEDAW), menetapkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kendati demikian, dalam prakteknya, ketidakadilan terhadap perempuan masih tetap terjadi meski pemerintah

telah meratifikasi berbagai macam kebijakan untuk menghempas berbagai macam ketidakadilan. Oleh karena itu, pemerintah diusul dan disarankan untuk “lebih tegas” dan “lebih serius lagi” dalam menyelidiki ketidakadilan yang terjadi dalam bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan.

#### 5.2.2. Bagi Gereja Katolik

Pandangan agama tentang perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan sampai saat ini masih bersifat bias gender. Misalnya sampai saat ini agama Katolik hanya bisa melegalkan kaum laki-laki untuk ditahbiskan menjadi imam. Selain itu, pengarang dari semua teks yang terkumpul dalam Kitab Suci sejauh ini masih didominasi oleh laki-laki dan kebanyakan teolog besar dalam tradisi Gereja Katolik adalah laki-laki. Pemahaman seperti ini pada akhirnya berakibat dalam menempatkan posisi perempuan dalam Gereja Katolik. Dengan kata lain kaum perempuan dipojokkan dan dipinggirkan di dalam Gereja Katolik. Dalam kaitannya dengan memperjuangkan keadilan terhadap kaum perempuan, sebaiknya Gereja Katolik membuka kesempatan bagi kaum perempuan agar mereka terlibat aktif di dalam Gereja Katolik dengan memperhatikan keadilan gender mereka.

#### 5.2.3. Bagi Masyarakat

Pemahaman tentang *gender* dalam masyarakat tertentu kerap kali disamakan dengan pemahaman tentang *seks*. Gender dan seks dipakai dalam satu pengertian yang sama. Padahal sesungguhnya gender dan seks mempunyai arti yang sangat berbeda. Gender diartikan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Sementara seks merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia baik laki-laki maupun perempuan yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Pemahaman masyarakat tentang *gender* dan *seks* pada akhirnya bersifat kabur dan keliru. Berangkat dari pemahaman seperti ini masyarakat disarankan untuk memahami *gender* dan *seks* secara lebih baru dan tepat. Solusi yang tepat untuk membarui pemahaman masyarakat adalah *rekonstruksi gender*.

Manifestasi perbedaan gender dalam menempatkan posisi perempuan dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Manifestasi tersebut seperti subordinasi, marginalisasi, stereotipe, dan beban kerja ganda. Dalam manifestasi seperti ini kerap kali kaum perempuan mendapatkan posisi yang tidak seimbang dari posisi laki-laki. Perempuan diandaikan sebagai subordinat dari laki-laki. Perempuan dipinggirkan atau dimarginalisasi dalam kondisi tertentu seperti perempuan jarang mendapatkan bantuan baik berupa materi maupun bantuan teknis. Perempuan dicap atau dilabelkan dalam kondisi tertentu.

Selain itu perempuan diandaikan tidak mampu membuat keputusan penting, perempuan hanya bisa sebagai ibu rumah tangga, dan pencari nafkah tambahan. Beban kerja ganda perempuan juga dapat menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan itu sendiri. Contohnya dalam mengerjakan pekerjaan domestik, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama kaum perempuan kendati pekerjaan tersebut bisa juga dikerjakan oleh laki-laki. Sehingga perempuan yang memiliki kesempatan untuk bekerja di ruang publik, jika kembali ke rumahnya akan mengerjakan juga pekerjaan domestik yang merupakan pekerjaan utamanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Pada akhirnya semua manifestasi ini diperkuat oleh konstruksi masyarakat dalam budaya tertentu. Merujuk pada pemahaman seperti ini masyarakat diusul dan disarankan untuk tidak boleh memandang sebelah mata kaum perempuan. Sebaiknya masyarakat mempunyai persepsi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan peran mereka. Selain itu, sebaiknya masyarakat memahami mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang setara kendati mereka dipisahkan oleh jenis kelamin yang berbeda di antara mereka.

#### 5.3.4. Bagi Kaum Laki-Laki

Dalam wacana mengenai ketidakadilan terhadap kaum perempuan, laki-laki pada umumnya dianggap sebagai pelaku atau penyebab dari ketidakadilan tersebut. Menanggapi persoalan seperti ini, laki-laki disaran dan diusulkan untuk berhenti melakukan tindakan yang menyebabkan ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Hendaknya laki-laki memperlakukan kaum perempuan seperti mereka merawat dan memelihara diri mereka sendiri. Laki-laki disarankan untuk tidak boleh memandang perempuan sebagai obyek untuk melampiaskan nafsu birahi mereka.

#### 5.3.5. Bagi Kaum Perempuan

Kepada kaum perempuan yang dianggap sebagai korban dari segala macam ketidakadilan yang dipraktikkan oleh kaum laki-laki disarankan untuk tetap kuat. Perempuan tidak boleh mudah terjerumus dalam praktek yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Perempuan disarankan untuk tetap optimis, kuat, dan tabah jika dalam kondisi tertentu harus melakukan pekerjaan yang bersifat ganda.

#### 5.3.6. Bagi Tua-Tua Adat

Tua-tua adat pada umumnya terdiri atas kepala adat dan kepala suku. Kepala adat memiliki domain kekuasaannya sebagai pemimpin untuk menyatukan seluruh warga kampung atau warga masyarakat. Sementara kepala suku, domain kekuasaannya sebagai pemimpin hanya sebatas pada ruang lingkup suku yang dianutnya. Sebagai pemimpin untuk menyatukan masyarakat, tua-tua adat tidak menutup kemungkinan untuk berperan menjaga dan melestarikan kebudayaan.

Salah satu tantangan besar bagi tua-tua adat berkaitan dengan kebudayaan adalah konstruksi sosial budaya mengenai peran dan sifat gender antara laki-laki dan perempuan. Menurut konstruksi budaya tersebut, sifat dan peran gender antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan. Seyogyanya pandangan tersebut merupakan pandangan yang keliru dan bersifat kabur. Hal ini dikarenakan peran dan sifat gender antara laki-laki dan perempuan justru sebaliknya dapat dipertukarkan. Menanggapi persoalan seperti ini, tua-tua adat disarankan untuk menjernihkan kembali pandangan tentang sifat dan peran gender yang keliru dan kabur tersebut. Seyogyanya melalui upaya penjernihan tersebut, apa yang sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang bersifat keliru dan kabur dapat dipahaminya secara baru dan benar.



### 5.3.7. Bagi Keluarga

Keluarga pada umumnya mempunyai beberapa fungsi. Beberapa fungsi tersebut yaitu untuk melanjutkan keturunan, memenuhi kebutuhan pokok anggotanya, melindungi atau memberikan rasa aman bagi anggotanya, dan bertanggungjawab atas pendidikan anak. Dari beberapa fungsi ini, yang menjadi sorotan yaitu berkaitan dengan fungsi keluarga untuk melindungi atau memberikan rasa aman bagi anggotanya dan fungsi keluarga yang bertanggungjawab atas pendidikan anak. Kedua fungsi ini sampai saat ini tidak terealisasi dengan baik. Hal ini merujuk pada ketidakadilan yang dialami oleh perempuan yang masih terjadi karena disebabkan oleh kelalaian keluarga dalam menjalankan kedua fungsi tersebut. Oleh karena itu, keluarga diusul dan disarankan untuk bertanggungjawab terhadap fungsi yang dilaksanakan dan harus konsisten. Dalam artian bahwa keluarga harus merealisasikan fungsi-fungsinya dengan baik sehingga tidak merugikan salahsatu pihak antara laki-laki dan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. KAMUS

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2003.

Vorhoeven L dan Marcus. *Kamus Latin-Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 1969.

### 2. DOKUMEN DAN ENSIKLIK

Dokumentasi dan Penerangan KWI. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Terj. R. Hardawiryana. Jakarta: Obor, 2019.

Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. *Kopendium Ajaran Sosial Gereja*. Yosef Maria Florisan dkk. Terj. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.

Paus Yohanes Paulus II. *Surat Kepada Keluarga-Keluarga*. Hadiwikarta. Terj. Jakarta: DOKPEN KWI: 1994.

### 3. LEMBAGA DAN TIM

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV. Adi Perkasa, 2018.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012.

### 4. BUKU-BUKU

Amalia, Nanda, dkk. *Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh (Baseline Study dan Analisis Institutional Pengarusutamaan Gender pada Universitas Malikussaleh)*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2014.

Aziz, Abdul. *Buku Saku Gender Islam dan Budaya*. Surabaya: Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sunan Ampel, 2015.

Bakker, Anton. *Antropologi Metafisik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Febriansyah, Ferry Irawan. *Keadilan Berdasarkan Pancasila: Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2016.
- Gandhi, Mahatma. *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*. Siti Farida. Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Haryadi, Mathias. *Membina Hubungan Antarpribadi Berdasarkan Prinsip Partisipasi, Persekutuan, dan Cinta Menurut Gabriel Marcel*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Haspels, Neliën dan Busakorn Suriyasarn. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak: Panduan Praktis Bagi Organisasi*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005.
- Heroepoetri, Anmbi dan R. Valentina. *Percakapan Tentang Vs Neoliberalisme*. Jakarta: Institut Perempuan, 2004.
- Kelen, Aloysius B. *Gender: Sebuah Pendekatan Feminisme Antropologi*. Ende: Penerbit Nusa Indah (Anggota IKAPI), 2011.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2007.
- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media, dan Politik: Bunga Rampai Refleksi Sosial Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Magnis Suseno, Frans. *Pijar-Pijar Filsafat: Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.
- March, Candida et al. *A Guide to Gender Analysis Frameworks*. United Kingdom: Oxfam GB, 1999.
- Misbah, Elizabeth Zulfa. *Resistensi Perempuan Parlemen, Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender*. Cinere-Depok: Penerbit LP3ES, 2019.
- Muller, Johannes. *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Murniati A. P. Nunuk Getar *Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*. Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Poedjawijatna, I. R. *Manusia Dengan Alamnya (Filsafat Manusia)*. Jakarta: PT. Bina Karya, 1983.
- Raho, Bernard. *Keluarga Berzarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologi*. Ende: Nusa Indah, 2003.

..... *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.

Rasyidin dan Fidhia Aruni. *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*. Lhokseumawe-Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Sadli, Saporinah. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

Sihotang, Kasdin. *Filsafat Manusia: Upaya Membangkitkan Humanisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.

Sindhunata. *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.

Snijders, Adelbert. *Antropologi Filsafat: Manusia Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.

Sunarto. *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.

Tan, Mely G. *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.

Tarigan, Andi. *Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan?: Tumpuan Keadilan Ralws*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Tijow, Lusiana Margareth dan Sudarsono. *Perempuan Menggugat atas Integritas Tubuh Dirinya: Tidak Terpenuhinya Janji Kawin*. Rachmad Safaat. Ed. Malang: Surya Pena Gemilang (Anggota IKAPI), 2017.

Wharton, Ami S. *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*. Australia: Blackwell Publishing, 2005.

Wicaksana, Anom Whani. *Raden Ajeng Kartini: Perempuan Pembawa Cahaya untuk Bangsa*. Ed. Odilia. Yogyakarta: C-Klik Media, 2018.

## **5. ARTIKEL**

Arjani, Luh. "Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global", *Jurnal Ekonomi dan Keadilan Sosial*, 1:2, Agustus 2008.

Ceunfin, Frans. Ed. *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2007.

Doredae, Ansel. "Pendekatan Antropologis Atas Upaya Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia", *Jurnal Ledalero*, 13:1, Juni 2004.

Effendi Siregar, Amir. "Women Political Representation: Just a Colour or Gives Colour", *Journal of Social Democracy*, 6:2, August 2009.

- Gusti Madung, Otto. "Teror Pluralisme dan Konsep Hidup Bersama". *Jurnal Ledalero*, 8:2, Desember 2009.
- Kertati, Indra. "Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen". *Jurnal Riptek*, 8:1, Maret 2014.
- Kirchberger, Georg. "Diskriminasi Perempuan, Emansipasi Perempuan, dan Peran Agama: Tinjauan Teologi Katolik". *Jurnal Ledalero*, 10:1, Juni 2011.
- Kleden, Paul Budi. "Secercah Sinar Surya". *Jurnal Ledalero*, 3:1, Juni 2008.
- Maryam, Riny. "Translation of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Into the Regulation of Legislation". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9:1, April 2012.
- Probosiwi, Ratih. "Women and it's Role on Social Welfare Defelopment". *Jurnal Natapraja*, 3:1, Mei 2015.
- Ramadhan, Iqbal dan Innesia Masumah. "Mengkaji Peran United Nations Women dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme". *Jurnal Asia Pasific Studies*, 2:2, Desember 2018.
- Sabrina, Tulus dkk. "Pengaruh Peran Gender, Maskulin dan Feminim Gender Role Stress pada Tenaga Administrasi Universitas Brawijaya". *Jurnal IJWS*, 4:1, Oktober 2016.
- Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah. Ed. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Tjandraningsih, Indrasari. "Perempuan dan Keputusan untuk Melawan Buruh Perempuan dan Perjuangan Hak". *Jurnal Analisis Perempuan*, 8:2, Oktober 2003.
- Tisera, Guido. "Perempuan di Tengah Dunia Lelaki". *Jurnal Ledalero*, 13:1, Juni 2004.
- Ule, Silvester. "Hukum yang Manusiawi: Tinjauan Terhadap Konsep dan Praksis Hukum dari Perspektif HAM". *Jurnal Akademika*, VI:2, Juni 2010.
- Woi, Amatus dan Paul Budi Kleden. "Hermeneutika Feminis: Membaca Ulang Potensi Kritis-Emansipatoris Tradisi Kristen". *Jurnal Ledalero*, 13:1, Juni 2004.
- Zuhdi, Syaifuddin. "Membincang Peran Ganda Perempuan dalam Masyarakat Industri". *Jurnal Hukum Jurisprudence*, 8:2, Maret 2018.

## **6. SKRIPSI, MANUSKRIP, DAN WAWANCARA**

Aman, Konstantinus. “Rekonstruksi Gender Sebagai Upaya Memerangi Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan di NTT”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2018.

Jehurung, Agustinus. “Rekonstruksi Gender Sebuah Upaya Memerangi Ketidakadilan Gender Terhadap Kaum Perempuan di Indonesia”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2004.

Kebung, Kondrad. “Filsafat Manusia”. Manuskrip. Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2001.

Madung, Otto Gusti. “Hak Asasi Manusia (HAM) Dasar”. Manuskrip. Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2019.

Manu, Maximus. “Psikologi Perkembangan: Memahami Perkembangan Manusia”. Manuskrip. Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2018.

Udin, Mateus. Wawancara per telepon seluler, 15 Oktober 2020.

## **7. INTERNET**

[T. P.] <https://forexindonesia.org/kamus/mengenal-sosok-karl-marx.html>.

Artha Uly, Yohana. “Sri Mulyani: Upah Pekerja Wanita Masih 32% Lebih Rendah dari Pria”. <<https://economy.okezone.com/read/2019/03/13/320/2029492/sri-mulyani-upah-pekerja-wanita-masih-32-lebih-rendah-dari-pria>>.

Azisah, Siti. “Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya”, <[opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=997891](http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=997891)>.

Basuki, Arum. “Melihat Representasi dan Kepemimpinan Perempuan di DPR RI 2019”. <<https://www.antarane.ws.com/berita/1095750/melihat-representasi-dan-kepemimpinan-perempuan-di-dpr-ri-2019>>.

Idrus, Muhamad. “Konstruksi Gender dalam Budaya”. <[https://www.academia.edu/3270268/Konstruksi\\_Gender\\_dalam\\_Budaya](https://www.academia.edu/3270268/Konstruksi_Gender_dalam_Budaya)>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. “Glosari Ketidakadilan Gender”. <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23>>.

Komisi Paripurna Komnas Perempuan 2010-2014, <[https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Nasional\\_Anti\\_Kekerasan\\_terhadap\\_Perempuan](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Anti_Kekerasan_terhadap_Perempuan)>.

Siagian, Siar Anggretta. "Perempuan dan Gerakan Politik". <<https://mediaindonesia.com/read/detail10807-perempuan-dan-gerakan-politik>>.